

MENAKAR UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Muammar Salam, Adriana Mustafa
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
muammarsalamo3@gmail.com, adrianamustafa71@gmail.com

Abstrak

Penegakan hukum sebagai simbol dari hukum harus lebih aktif dalam mewujudkan cita-cita dari sebuah negara hukum. Permasalahan yang esensial dalam penegakan hukum bukan hanya semata-mata produk hukum yang tidak responsif, melainkan juga berasal dari faktor aparat penegak hukumnya. Penelitian ini untuk menjawab lemahnya penegakan hukum yang tercermin dari berbagai kasus besar yang belum tuntas terbukti dari beberapa kasus yang terjadi seperti dugaan perusakan lingkungan hidup (reklamasi atau penimbunan laut) kawasan pesisir Kota Makassar yang sarat dengan praktik suap-menyuap. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa komitmen pemerintah Kota Makassar dalam penegakan hukum, yaitu adanya lembaga pengawas internal (Inspektorat), melakukan kerja sama dengan Kepolisian, termasuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Implementasi penegakan hukum oleh pemerintah Kota Makassar belum berjalan dengan baik karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: peraturan perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: Hukum; Pemerintah Kota Makassar; Penegakan Hukum

Abstract

Law enforcement as a symbol of the law must be more active in realizing the ideals of a country of law. The essential problem in law enforcement is not only the unresponsive product of the law, but also comes from the factors of law enforcement officials. This research is to answer the weak law enforcement that is reflected in a variety of major cases that have not been proven from some cases that occurred such as suspected environmental destruction (reclamation or hoarding of the sea) coastal area of Makassar city which is loaded with bribery practices. This research method is field research, with a normative juridical research approach. The results of this study concluded that the makassar government committee in law enforcement, namely the existence of an internal supervisory agency (Inspectorate), cooperated with the Police, including involving the Corruption Eradication Commission (KPK). The implementation of law enforcement by the Makassar city government has not gone well

because it is influenced by several factors including: legislation, law enforcement factors, public awareness factors.

Keywords: The Law; Makassar City Government; Law Enforcement

PENDAHULUAN

Negara hukum adalah negara yang berdiri diatas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Di Indonesia sendiri telah tegas tercantum dalam konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum.² Semangat untuk menempatkan hukum sebagai ujung tombak pembaharuan, pada prinsipnya memiliki tujuan agar hukum dapat mengambil perannya sebagai panglima. Implementasi hukum sebagai panglima adalah aturan-aturan yang menitikberatkan pada pembatasan kekuasaan guna mencegah *absolutisme* yang mengarah kepada “*onregmatigedaad*” bahkan berbuah tindakan “*ongrondwetting*” (bertentangan dengan Undang-Undang Dasar).³

Konsep negara hukum bisa diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan yaitu hukum, bukan politik dan ekonomi.⁴ Di tengah karut-marutnya bangsa ini, persoalan penegakan hukum menjadi perhatian utama yang mau tidak mau harus menjadi prioritas perbaikan.⁵ Jika kita mengamati, Perilaku penegak hukum yang nyaris menyurutkan rasa keadilan masyarakat, sudah pasti akan berakibat pada peran institusi-intitusi penegak hukum yang terus-menerus akan mengalami krisis kepercayaan oleh masyarakat.⁶

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah sebagai alat kelengkapan negara mempunyai kewenangan untuk berbuat atau mengambil tindakan administrasi pemerintahan. Badan atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsinya harus

¹ Aloysius R. Entah, Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila, *Seminar Nasional Hukum*, (Malang, 2016).

² Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Jeffry Alexander Ch. Likadja, Memaknai, Hukum Negara (Law Trough State) Dalam Bingkai Negara Hukum (Rechtstaat), *Hasanuddin Law Review*, Volume 1 Nomor 1, (2015), hlm. 76.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 297.

⁵ Laurensius Arliman S., Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik di Negara Hukum Indonesia, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum, Bisnis dan Investasi*, Volume 11 Nomor 1, (2019), hlm. 2.

⁶ Liky Faizal, Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional, *ASAS Jurnal*, Volume 4 Nomor 1, (2012), hlm. 2-3.

berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biasanya badan atau pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan kebijakan berdasarkan interpretasi yang dipahami olehnya. Penafsiran suatu peraturan hukum memang sudah lazim terjadi dibidang hukum tertulis. Sifat dari suatu peraturan hukum yang sudah terpaku dalam suatu undang-undang yang tidak boleh tidak harus dilaksanakan.

Sebaliknya kalau pelaksanaan undang-undang menurut norma secara eksplisit memaksakan badan atau pejabat pemerintah mengambil tindakan yang tidak memuaskan, maka disitulah orang mulai mencari jalan dengan cara melakukan penafsiran-penafsiran hingga mendekati rasa keadilan tersebut. Akibatnya adanya kebebasan bertindak pada alat administrasi negara itu, maka sering kali terjadi perbuatan alat administrasi negara tersebut menyimpang dari peraturan hukum yang berlaku (hukum positif), yang tendensinya dapat menimbulkan kerugian pada pihak *adminitrable*.⁷

Masalah penegakan hukum harus ada kehendak agar hukum dapat ditegakkan sehingga nilai-nilai instrumen hukum dapat diwujudkan. Kenyataannya, cita-cita yang terkandung di dalam penegakan hukum belum tentu secara sungguh-sungguh dapat diraih karena hukum digunakan sebagai tindakan-tindakan untuk melindungi kepentingan sebagaian orang atau kelompok.⁸

Dalam konteks penegakan hukum di Kota Makassar, kondisi penegakan hukum di Kota Makassar menunjukkan situasi yang dapat dikatakan menjadi pola yang terjadi setiap tahunnya masih saja terjadi seperti pelanggaran, kejahatan dan penyalahgunaan wewenang. Terbukti dari kasus sengketa lahan terhadap warga miskin yang bersengketa dengan pemilik modal di wilayah perkotaan dan keberpihakan aparat penegakan hukum terhadap pemilik modal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang

⁷ Agus Budi Susilo, Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 2, (Juli 2013), hlm. 293.

⁸ *Ibid.* Liky Faizal,

terjadi di lapangan, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti.⁹ Selanjutnya pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dan disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komitmen Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia maka dari itu hukum harus dilaksanakan. Efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh faktor aparat penegak hukum semata melainkan juga ditentukan oleh faktor perundang-undangan dan faktor budaya hukum. Selain ketiga faktor tersebut, faktor lain yang memegang peranan penting dalam konteks fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan yaitu pemberdayaan birokrasi. Adapun pilar-pilar penting penegakan hukum, khususnya dalam rangka menjaga komitmen pemerintah kota makassar dalam penegakan hukum, yakni:

a. Lembaga Pengawas Internal (Inspektorat)

Dalam melakukan pemeriksaan oleh inspektorat maka ruang lingkup dalam pemeriksaan akan ditekankan pada pengawasan aparatur pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, pengawasan dalam bidang keuangan serta kesejahteraan sosial. Adapun yang menjadi alasan dilakukannya pemeriksaan yaitu untuk menilai apakah tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan aktivitas yang dilakukan oleh keempat bidang pemerintah daerah (bidang aparatur, pembangunan, keuangan dan bidang kesejahteraan sosial) selain itu dapat dilakukan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan aktivitas pemerintahan di kota makassar.

Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat dalam rangka penegakan hukum sudah terkoordinasi dengan baik karena hasil temuan yang ada dilapangan dilakukan

⁹ Seorjono Seokanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, (Juni 2020), hlm. 114-129.

perbandingan dengan data yang sudah ada sehingga jika ada ketidakcocokan dengan data sebelumnya langsung dilakukan tindak lanjut ditempat.¹⁰ Sesuai dengan tugas pokok dengan fungsinya sebagai pemeriksa internal pemerintah kota makassar, inspektorat melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di kota makassar. Ketersediaan data yang akurat dan dalam hal ini dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat dijadikan pedoman di dalam melakukan penyelidikan lebih lanjut. Selain itu pengujian yang telah dilaksanakan sudah transparan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang ada. Pemeriksaan yang dilakukan pada akhirnya akan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur serta berdasarkan standar pengawasan dalam hal pengujian data. Karena pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat sudah transparan dan hasil temuan yang ada dilapangan sudah sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh tim pemeriksa.¹¹ Inspektorat sebagai aparat pengawasan berperan menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi.

b. Kerja Sama dengan Kepolisian

Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan pihak Kepolisian merupakan suatu upaya dalam hal penegakan hukum yang lebih baik lagi. Di mana kerjasama tersebut bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif agar menjamin kelancaran pembangunan di daerah. Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam menjalin kerja sama diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menentukan bahwa, hubungan kerja sama didalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.¹²

Adanya kerja sama antara pemerintah daerah dengan kepolisian, dimaksudkan agar hukum dapat ditegakkan dengan baik. Karena kepolisian juga salah satu fungsi

¹⁰ Andi Arianto, Kepala Sub Bidang Bantuan Hukum, *wawancara*, Makassar, tanggal 3 September 2020.

¹¹ A. Hikmah Rezkiani Nur, Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan, *wawancara*, Makassar, tanggal 7 September 2020.

¹² Pasal 42 Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. sehingga ketika terjadi indikasi pelanggaran, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh unsur penyelenggara pemerintahan yang melakukan penyalahgunaan wewenang, seperti korupsi dan bentuk pelanggaran-pelanggaran lainnya, maka hal tersebut dapat langsung ditangani oleh pihak Kepolisian sebagai aparat penegak hukum.¹³

Hubungan dan kerjasama kepolisian dengan pemerintah daerah memiliki fungsi agar tidak terjadi gangguan yang dapat mengganggu kestabilan negara akibat tindak kejahatan yang dapat merugikan negara karena tindakan yang berhubungan dengan anggaran yang diperoleh negara seperti penyelundupan, korupsi, illegal logging, dan penggelapan pajak. Kerjasama antara pihak kepolisian dan pemerintah daerah dapat membantu terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih kemudian dapat menghentikan sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi dan mendorong seseorang agar berbuat lebih baik. Karena fungsi kerjasama kepolisian dan pemerintah daerah secara umum yaitu untuk menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mendeteksi dan mencegah terjadinya kejahatan dan memerangi kejahatan yang dapat merugikan masyarakat dan negara.¹⁴

c. Pengawasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi strategi nasional dan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi, maka sistem pemerintahan diawasi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dilakukan dalam bentuk pencegahan yang dilakukan dengan enam strategi yaitu strategi bidang pencegahan, penindakan harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyelamatan aset hasil korupsi, kerjasama internasional dan strategi bidang pelaporan. Adanya pengawasan langsung yang dilakukan oleh KPK dapat membantu penyelenggaraan pemerintahan, karena setiap enam bulan sekali dilakukan pemeriksaan kinerja pemerintah dan keuangan negara dan tentu hal ini sudah sangat membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah itu sendiri.¹⁵

¹³ Hari S, Kepala Bagian Hukum dan HAM SETDA Kota Makassar, *wawancara*, Makassar, tanggal 9 september 2020.

¹⁴ *Ibid.* A. Hikmah Rezkiani Nur.

¹⁵ *Ibid.* Andi Arianto.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai badan yang berwenang dalam pemberantasan korupsi meluncurkan tim khusus yang dinamakan Korsupgah (Koordinasi Dan Supervisi Pencegahan) untuk mengawasi pemerintah daerah. Korsupgah diharapkan dapat memberikan teladan, contoh dan model penegak hukum yang memiliki integritas, profesionalitas, dan independensi yang tinggi. Selain itu diharapkan dapat memberantas korupsi yang melibatkan pejabat negara.¹⁶

2. Implementasi Penegakan Hukum Pemerintah Kota Makassar

Penegakan hukum pada dasarnya mengandung nilai substansial, yaitu keadilan. Kenyataannya, cita-cita yang terkandung di dalam penegakan hukum belum tentu secara sungguh-sungguh dapat diraih karena hukum digunakan sebagai tindakan-tindakan untuk melindungi sebagian orang atau kelompok. Melihat perkembangan penegakan hukum khususnya di Kota Makassar masih belum berjalan dengan baik, salah satunya karena penegakan hukum yang masih diartikan sebagai penegakan undang-undang semata sehingga prosedural dijadikan acuan dalam proses penegakan hukum. Kemudian penegakan hukum juga dipengaruhi oleh beberapa faktor:

a. Faktor Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan sering dibuat secara tidak realistis. Hal ini terjadi karena pembuatan peraturan perundang-undangan merupakan pesanan elit politik sehingga peraturan perundang-undangan dibuat sebagai komoditas. Artinya masih ada para elit politik atau penguasa yang ikut campur tangan atau menunggangi pembuatan aturan tersebut demi tercapainya suatu kepentingan. Sehingga hal ini yang secara tidak langsung akan membuat peraturan tersebut hanya sebatas aturan tanpa implementasi yang seharusnya.¹⁷

Peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini ternyata masih belum mencerminkan suatu kesatuan sebagai suatu tatanan hukum yang berdasarkan sistem hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya ditemui peraturan perundang-undangan yang bertentangan satu sama lain. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkadang menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak.

¹⁶ *Ibid.* Hari S.

¹⁷ *Ibid.* Andi Arianto.

Hal ini dikarenakan undang-undang yang dikeluarkan terkadang tidak memihak kepada rakyat dan hanya memihak terhadap kepentingan dari beberapa pihak saja. Ini semua dikarenakan mentalitas dari pembuat undang-undang hanya melihat kedudukan seseorang atau status sosial.¹⁸ Kondisi peraturan perundang-undangan yang demikian akan memberikan peluang untuk memandulkan peraturan perundang-undangan dalam kasus-kasus yang sarat kepentingan.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mempunyai kedudukan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya. Dari berbagai aparat penegak hukum yang ada, banyak ditemukan aparat penegak hukum yang menyalahgunakan jabatan untuk hal-hal yang justru bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab yang diembannya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik namun jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan menimbulkan efek pada sistem penegakan hukum. Aturan yang sudah baik tapi tidak didukung oleh penegak hukum maka cukup sulit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.¹⁹

Penegakan hukum seolah hanya berpihak pada si kaya tetapi tidak pada si miskin, bahkan hukum berpihak pada mereka yang jabatannya dan koneksi aparatur pejabat hukum atau akses terhadap keadilan. Hukum sering dimanipulasi untuk melindungi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dan memenangkan pihak-pihak tertentu yang memberikan keuntungan secara materi dan memihak kepada kepentingan-kepentingan politik tertentu.²⁰ Realita penegakan hukum demikian sudah pasti akan mencederai hati rakyat kecil yang akan berujung pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum khususnya pada aparat penegak hukum itu sendiri. Karena mereka percaya bahwa uanglah yang berbicara dan dapat meringankan hukuman mereka, fakta-fakta yang ada diputar balikkan dengan materi yang siap diberikan untuk penegak hukum.

c. Faktor Kesadaran Masyarakat

Harus diakui bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran hukum yang rendah. Hal ini muncul sebagai implikasi dari rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap

¹⁸ *Ibid.* A. Hikmah Rezkiani Nur.

¹⁹ *Ibid.* Hari S.

²⁰ *Ibid.* Andi Arianto.

pemerintah dan penegakan hukum. Kesadaran seseorang tentang hukum tidak serta merta membuat seseorang taat pada hukum karena banyak indikator-indikator sosial lain yang mempengaruhinya, diantaranya kurang percayanya masyarakat terhadap hukum yang ada sehingga mengalami krisis kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat. Membangun kesadaran hukum masyarakat tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat menimbulkan main hakim sendiri, anarkisme dll. Maka dari itu kesadaran hukum harus terus di dorong untuk ditingkatkan menjadi ketaatan hukum sehingga kesadaran hukum masyarakat dapat diaktualkan dalam kehidupan sehari-hari.²¹

Pengetahuan masyarakat yang kurang memadai mengenai hukum menganggap bahwa suatu undang-undang akan membatasi mereka. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui bahwa terkadang perbuatan yang telah mereka lakukan dilarang oleh undang-undang. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas dari penegak hukum sehingga kebanyakan masyarakat bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan pemerintah saja. Kemudian kurangnya peran masyarakat dalam keterlibatan mengawasi penegak hukum menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.²²

Setiap warga masyarakat atau kelompok mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Komitemen pemerintah Kota Makassar dalam penegakan hukum, yaitu adanya lembaga pengawas internal (Inspektorat), melakukan kerja sama dengan kepolisian dan adanya pengawasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Implementasi penegakan hukum pemerintah Kota Makassar belum berjalan dengan baik karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: peraturan perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor kesadaran masyarakat. Diharapkan kepada para penegak hukum untuk bersikap jujur, adil dan berwibawah supaya dalam menjalankan

²¹ *Ibid.* A. Hikmah Rezkiani Nur.

²² *Ibid.* Hari S.

fungsi dan tugasnya dapat memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat sehingga kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan hukum tetap terjaga. Kesadaran hukum yang positif dapat membentuk ketaatan hukum. Meningkatkan kesadaran yang ada dalam setiap diri individu akan pentingnya menaati suatu aturan demi kepentingan bersama. Kesadaran ini lahir dari nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007).

Jurnal

Arliman S, Laurensius, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik di Negara Hukum Indonesia, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 11 Nomor 1, (2019).

Faizal, Liky, Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional, *ASAS Jurnal*, Volume 4 Nomor 1, (2012)

Entah, Aloysius R., Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila, *Seminar Nasional Hukum*, (Malang, 2016).

Likadja, Jeffry Alexander CH., Memaknai Hukum Negara (Law Trough State) Dalam Bingkai Negara Hukum (Rechtstaat), *Hasanuddin Law Review*, Volume 1 Nomor 1, (2015).

Susilo, Agus Budi, Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 2, (Juli 2013).

Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, (Juni 2020)

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Wawancara

- A. Hikmah Rezkiani Nur, Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan, wawancara, Makassar, tanggal 7 September 2020.
- Andi Arianto (45 Tahun), Kepala Sub Bidang Bantuan Hukum, wawancara, Makassar, tanggal 3 September 2020.
- Hari S, Kepala Bagian Hukum dan Ham SETDA Kota Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 9 september 2020.